

PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH  
MASSAL OLEH PIALANG BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK ASET  
KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ikut bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang mewajibkan untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki

- atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- c. bahwa Perusahaan Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto telah ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan wajib melakukan pemblokiran;
  - d. bahwa pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, dan komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta, diwujudkan melalui ketentuan yang mengatur mengenai penilaian risiko yang mengacu pada *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment*, kegiatan verifikasi dan penatausahaan dokumen, serta dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
8. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi

Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi serta Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro;

9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL OLEH PIALANG BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
3. Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan

Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto.

4. Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh tanda daftar dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto selama Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.
5. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
6. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
7. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal selanjutnya disebut PPSPM adalah PPSPM sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai PPSPM.
8. Rekening Terpisah Pialang Berjangka adalah rekening Pialang Berjangka pada bank penyimpan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.
9. Transfer Dana adalah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Transfer Dana.
10. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
11. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana

pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme dan/atau PPSPM.

12. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah atau Nasabah.
13. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto terhadap calon Nasabah atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi.
14. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme dan/atau PPSPM.
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
16. *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
17. Rekomendasi *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disebut Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau PPSPM yang dikeluarkan oleh FATF.
18. Pemblokiran serta merta adalah pemblokiran sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai PPSPM.

19. Daftar PPSPM yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.

## BAB II

### KEWAJIBAN PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN PPSPM

#### Pasal 2

- (1) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko PPSPM terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, atau transaksi, dan jaringan distribusi (*delivery channels*).
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib untuk:
  - a. mendokumentasikan penilaian risiko PPSPM yang telah disusun oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto;
  - b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
  - c. melakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan; dan
  - d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana PPSPM secara nasional (*National Risk Assessment*).

#### Pasal 3

- (1) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi

risiko PPSPM yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar pelaku usaha mampu memitigasi risiko tersebut dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi sebagaimana yang telah diidentifikasi.

- (2) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi.

### BAB III

#### PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

##### Bagian Pertama

##### Pengawasan Aktif Direksi

##### Pasal 4

Pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:

- a. Memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko PPSPM;
- b. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis terkait penerapan program pencegahan PPSPM yang tercakup dalam kebijakan dan prosedur tertulis terkait penerapan program APU dan PPT;
- c. membentuk unit kerja khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program pencegahan PPSPM;
- d. memantau pelaksanaan tugas unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program pencegahan PPSPM;
- e. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pencegahan PPSPM dapat diterapkan dalam berbagai situasi terutama responsif terhadap perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik aset kripto.



Bagian Kedua  
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:

- a. Memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko PPSPM;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dalam penerapan program pencegahan PPSPM; dan
- c. memastikan struktur organisasi memadai untuk penerapan program pencegahan PPSPM.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 6

Kebijakan dan prosedur penerapan program pencegahan PPSPM paling kurang meliputi:

- a. Identifikasi dan Verifikasi calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
- b. Pemantauan dan Pengkinian Data;
- c. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan dokumen CDD/EDD, transaksi dan DPPSPM;
- d. Pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan komisaris terkait penerapan program pencegahan PPSPM; dan
- e. Pelaporan kepada PPATK.

Bagian Pertama

Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah dan  
Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Pasal 7

- (1) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Dilligence/CDD*) untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon Nasabah atau Nasabah.

- (2) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang melakukan penerimaan Nasabah yang memiliki indikasi terkait dengan DPPSPM.

#### Pasal 8

Pelaksanaan CDD selain dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai profil Nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan kesesuaian antara profil Nasabah dengan transaksi yang dilakukan dan memastikan profil Nasabah tersebut tidak termasuk dalam DPPSPM.

#### Pasal 9

Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto harus memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon Nasabah yang paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:

- a. permintaan informasi mengenai calon Nasabah;
- b. permintaan salinan atau rekaman dari dokumen identitas Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Nasabah yang memiliki KTP berdasarkan Undang-Undang mengenai administrasi kependudukan atau dokumen lain yang dapat menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK);
- c. penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah;
- d. permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan pihak yang berwenang, jika terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
- e. apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti identitas, dan dokumen pendukung calon Nasabah;
- f. larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
- g. pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah;

- h. kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan/atau termasuk dalam DPPSPM; dan
- i. penyelesaian proses verifikasi identitas calon Nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dilakukan sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal calon Nasabah mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto harus melakukan prosedur CDD terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah.
- (2) Dalam hal pemilik manfaat (*beneficial owner*) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Dilligence/EDD*).
- (3) Dalam melakukan identifikasi terhadap calon Nasabah korporasi, Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto harus menetapkan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- (4) Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) berupa lembaga pemerintahan, instansi pemerintah, atau perusahaan yang terdaftar di bursa Berjangka (*listing*), kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir tidak perlu dilakukan.
- (5) Pengecualian terhadap kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus didokumentasikan.
- (6) Dalam hal Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto harus

menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah.

- (7) Terhadap calon Nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, Pialang Berjangka harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh Pialang Berjangka untuk kepentingan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

#### Pasal 11

Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.

#### Pasal 12

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) verifikasi dilakukan dengan:

- 1) pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) pada awal melakukan hubungan usaha;
- 2) melakukan wawancara dengan calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) apabila diperlukan;
- 3) mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas;
- 4) mencocokkan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik

manfaat (*beneficial owner*), kartu keluarga, atau kartu kredit;

- 5) meminta kepada calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
- 6) menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah;
- 7) melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- 8) memastikan bahwa calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon Nasabah, Nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) menggunakan sumber independen lainnya antara lain sebagai berikut:
  - a. DPPSPM;
  - b. data lainnya yang dimiliki Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto, identitas pemberi kerja dari calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*), rekening telepon, dan rekening listrik; dan/atau
  - c. memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

### Pasal 13

- (1) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. verifikasi dilakukan melalui sarana elektronik milik Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto ; dan
  - b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

- (2) Verifikasi dilakukan melalui sarana elektronik milik Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto dapat dilakukan dengan ketentuan sarana elektronik tersebut dapat memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 14

Dalam hal Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto menilai Nasabah berisiko tinggi maka Pialang Berjangka menerapkan kadar CDD yang lebih tinggi berupa EDD terhadap Nasabah yang bersangkutan dengan melakukan verifikasi informasi calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*), didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi terkait.

#### Pasal 15

Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto harus mendokumentasikan Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana dalam daftar yang memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

### Bagian Kedua

#### Pemantauan dan Pengkinian Data

#### Pasal 16

- (1) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan analisis terhadap seluruh profil Nasabah.
- (2) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### Pasal 17

Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah dilakukan secara berkesinambungan meliputi:

- 1) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah;
- 2) meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil Nasabah; dan
- 3) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam:
  - a. *database* daftar proliferasi senjata pemusnah massal; dan
  - b. nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang (seperti Kepolisian dan PPATK).

### BAB V

#### PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA DAN SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### DPPSPM

#### Pasal 18

- (1) PPATK menyampaikan DPPSPM serta setiap perubahannya ke Bappebti;
- (2) Bappebti menyampaikan DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto.

#### Pasal 19

Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto dapat mengakses DPPSPM dan perubahannya pada *website* PPATK atau *website* Bappebti.

#### Pasal 20

Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib mendokumentasikan dan mengkinikan DPPSPM.

#### Bagian Kedua Pemblokiran Serta Merta

#### Pasal 21

- (1) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam DPPSPM;
- (2) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative*.
- (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam DPPSPM, Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi informasi lain terkait Nasabah dan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) dengan identitas atau informasi lain yang tercantum dalam DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib segera melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau korporasi dalam DPPSPM termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau yang dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan DPPSPM, tanpa



diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau korporasi dimaksud.

- (2) Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dana yang secara nyata dikendalikan oleh orang atau Korporasi yang ada dalam DPPSPM atau dikendalikan oleh orang lain atas nama orang atau Korporasi yang ada dalam DPPSPM.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama identitas orang atau Korporasi masih tercantum dalam DPPSPM.

### Pasal 23

- (1) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto yang melakukan pemblokiran serta merta terkait DPPSPM wajib:
  - a. membuat berita acara pemblokiran secara serta merta; dan
  - b. menyampaikan berita acara pemblokiran serta merta kepada PPATK dengan tembusan kepada Bappebti.
- (2) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah waktu Pemblokiran secara serta merta.
- (3) Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan Salinan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilakukan dengan mempergunakan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta.
- (4) Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga  
Laporan Nihil PPSPM

Pasal 24

Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi informasi lain terkait Nasabah dan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) dengan identitas atau informasi lain yang tercantum dalam DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada PPATK dengan tembusan kepada Bappebti.

Bagian Keempat  
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan PPSPM

Pasal 25

- (1) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto yang melakukan pemblokiran serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib menyampaikan laporan Transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK.
- (2) Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Transaksi percobaan (*attempted transaction*) terkait PPSM.

Bagian Kelima  
Keberatan Terhadap Pemblokiran Serta Merta DPPSPM

Pasal 26

Dalam hal terdapat Nasabah yang menyampaikan keberatan atas penerapan Pemblokiran secara serta merta kepada Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto, maka perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada Nasabah atas mekanisme keberatan pemblokiran secara serta merta sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam DPPSPM, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas

Dana Milik Orang atau Korporasi yang tercantum dalam DPPSPM.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 27

- (1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Badan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan atau pencabutan izin; dan/atau
  - e. pembatalan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

## BAB VI

### PENGENDALIAN INTERN

#### Pasal 28

- (1) Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
  - a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;

- b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program pencegahan PPSPM; dan
- c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program PPSPM.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal rekening Nasabah dilakukan pemblokiran secara serta merta, maka terhadap rekening yang diblokir tersebut tetap diberikan bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan Perdagangan Berjangka.
- (2) Dalam hal rekening Nasabah dilakukan pemblokiran secara serta merta dengan likuidasi paksa, maka setiap kerugian yang terjadi akibat dilakukannya pemblokiran dimaksud ditanggung dan menjadi risiko Nasabah.
- (3) Dalam hal Nasabah yang dilakukan pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto ternyata tidak sesuai dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DPPSPM, maka Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto wajib mengembalikan dana Nasabah pada posisi saat sebelum dilakukannya pemblokiran, dan menanggung kerugian yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian pemblokiran.
- (4) Hak-hak Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan Pemblokiran secara serta merta.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bappebti ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam DPPSPM, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-  
Undangan dan Penindakan,



ALDISON

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR     TAHUN 2023  
TENTANG     PEDOMAN     PENCEGAHAN  
PENDANAAN     PROLIFERASI     SENJATA  
PEMUSNAH     MASSAL     OLEH     PIALANG  
BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK ASET  
KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

FORMAT BERITA ACARA DAN  
LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA  
ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI  
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM  
DALAM DAFTAR PENDANAAN  
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

[PT. XXX<sup>1</sup>]

[alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini<sup>2</sup>:

Nama         : .....

Jabatan      : .....

Alamat       : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ..... WIB/WITA/WIT<sup>3</sup> telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan Bappebti Nomor ... tanggal ... atas Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait

Daftar PPSPM Nomor ..... di hadapan saksi:

Nama         : .....

Jabatan      : .....

---

<sup>1</sup> Nama Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto;

<sup>2</sup> Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang;

<sup>3</sup> Zona waktu disesuaikan.

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Nasabah sebagai berikut:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Nomor rekening<sup>4</sup> : .....  
Saldo Terakhir /Nilai Aset : .....  
Jenis dan identitas aset<sup>5</sup> : .....

Demikian Berita Acara Ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan  
Pemblokiran secara serta merta,

Saksi:

Nama .....  
Jabatan .....

Nama .....  
Jabatan .....

---

<sup>4</sup> Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pada Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto.

<sup>5</sup> Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening.

LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA  
ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI  
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM  
DALAM DAFTAR PENDANAAN  
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

[PT. XXX<sup>6</sup>)  
[alamat)

Nomor : ..... [tempat), [tanggal, bulan, tahun)  
Lamp : .....  
Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Yang Dimiliki  
Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya  
Tercantum Dalam Daftar PPSPM

Kepada  
Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
c.q. Direktur Hukum  
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
di -  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto , dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun), pukul ..... WIB/WITA/WIT<sup>7</sup> telah dilakukan pemblokiran secara serta merta seluruh rekening atau aset/Dana atas nama .....<sup>8</sup>, [nomor rekening<sup>9</sup> ....., saldo terakhir/nilai aset), sebagaimana Berita Acara terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto<sup>10</sup>)

[tanda tangan]

Tembusan:  
Yth. Kepala Bappebti.

---

<sup>6</sup> Nama perusahaan Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto.  
<sup>7</sup> Zona waktu disesuaikan.  
<sup>8</sup> Nama Nasabah.  
<sup>9</sup> Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pada Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto.  
<sup>10</sup> Nama dan Jabatan pimpinan Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang.



LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN  
PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA  
PEMUSNAH MASSAL OLEH PIALANG  
BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK ASET  
KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

FORMAT LAPORAN NIHIL ATAS  
PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA  
YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI  
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM  
DAFTAR PPSPM

[PT.XXX<sup>11</sup>]

[alamat]

Nomor : ..... [tempat], [tanggal, bulan, tahun]  
Lamp : .....  
Perihal : Laporan Nihil Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Yang  
Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang atau Korporasi Yang  
Identitasnya Tercantum Dalam Daftar PPSPM

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
cq. Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan  
di -

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto , dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT<sup>11</sup> berdasarkan surat permintaan Bappebti Nomor ... tanggal ... atas Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait Daftar PPSPM Nomor ....., tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar PPSPM, atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto <sup>12]</sup>

[tanda tangan<sup>13]</sup>

Tembusan:

Arsip

---

<sup>11</sup> Zona waktu disesuaikan.

<sup>12</sup> Nama perusahaan Pialang Berjangka.

<sup>13</sup> Nama dan Jabatan pimpinan Pialang Berjangka. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang.

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-  
Undangan dan Penindakan,

